

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 900/023.3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN RISIKO BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

: bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelolaan Risiko Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah;
 - 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2018 Tentang SOTK Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pengelolaan Risiko Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Pengelolaan Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengelolaan Risiko (terlampir) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mendukung kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Anggota Tim Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mendukung kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan:
 - 1) SPIP;
 - 2) Manajemen Risiko;
 - 3) Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi.
 - c. Menyusun Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA

: Tim Pengelolaan Risiko diketuai oleh Sekretaris Badan dengan dibantu oleh Sekretariat Manajemen Risiko yang berada pada Subbag Program dan Unit Kepatuhan Internal yang berada pada Subbag Keuangan.

KEEMPAT

- : Tim Sekretariat Manajemen Risiko mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan Tim Pengelolaan Risiko Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mengkompilasi Register Risiko dari masing-masing Bidang/Unit Kerja;

- c. Menyelaraskan risiko antar masing-masing Bidang/Unit Kerja;
- d. Menyusun penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- e. Mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA

- : Unit Kepatuhan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun Laporan Pengelolaan Risiko tiap semester dan tahunan;
 - b. Memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko; dan
 - c. Memantau tindak lanjut reviu dan/atau audit pengelolaan risiko.

KEENAM

Guna kelancaran tugasnya, Ketua Tim Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim-tim pelaksana kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SLAME I

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Pegawai yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 900/023.3
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN RISIKO
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN RISIKO KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1.	Slamet, Ak	Kepala Badan	Penanggungjawab	
2.	Rudi Nugroho, SE, MM	Sekretaris Badan	Ketua	
3.	Dwianto Priyonugroho, M.Prof. Ac	Kabid Anggaran	Wakil Ketua I	
4.	Adi Raharjo, S.STP,M.Si	Kabid Aset Daerah	Wakil Ketua II	
5.	Sanadi, SE, M.Ak	Kabid Perbendaharaaan dan Kasda	Wakil Ketua III	
6.	Deasy Rina Wijayanti, SE,MSi	Kabid Akuntansi	Wakil Ketua IV	
7.	Sri Riyanto, S.Sos, M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
8.	Dra. Dyah Sri Marwati, M.H	Kepala Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	Wakil Sekretaris	
	SEKRETARIAT MANAJEMEN RI	SIKO		
9.	Oky Haris Setyawan, S.STP, MM	Kepala Sub Bagian Program	Ketua Sekretariat Manajemen Risiko	
10.	Stefani Vita Anggraeni, SH	Staf Sub Bagian Program	Anggota	
11.	Alfonsus Dion Sukmadi, S.E	Staf Sub Bagian Program	Anggota	
12.	Hastutik, S.I.Kom	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
	UNIT KEPATUHAN INTERNAL			
13.	Febrian Cahyo Pradono, SE, MM, M.Ak	Kepala Sub Bagian Keuangan	Ketua UKI	
14.	Endang Setiati, SE., MM.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
15.	Dwi Putri Indriawati, SE, Akt, M.M.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
16.	Putra Aditama, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
	UNIT PEMILIK RISIKO BIDANG/SUBBAG			
17.	Sigit Hendraryadi, SE.M.Ak	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	Anggota	
18.	RR. Kuswinarning, SH, MM	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	

19.	Yogi Kusuma Yastinanda, S.STP, M.M	Staf Bidang Anggaran	Anggota
20.	Ragil Fujiastutik, A.Md.Ak.	Staf Bidang Akuntansi	Anggota
21.	Dedy Indiawan, SE	Staf Bidang Perbendaharaaan dan Kasda	Anggota
22.	Rifda Lailatun Nisrina, SE	Staf Bidang Aset Daerah	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

PENGELOLA KEU
ANDAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

AWA TENGPSLAMET